



FUNGSI DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

PT BJB SEKURITAS JAWA BARAT

Fungsi Manajemen Risiko :

1. Fungsi Manajemen Risiko :
2. Menyusun parameter dan melakukan verifikasi dalam proses pesanan dan/atau instruksi baik untuk kepentingan Nasabah maupun untuk kepentingan Perantara Pedagang Efek;
3. Menyusun prosedur operasi standar terkait dengan transaksi efek yang dilakukan untuk kepentingan Perantara Pedagang Efek sendiri atau Pihak terafiliasi Perantara Pedagang Efek.

Tugas dan Tanggung Jawab Manajemen Risiko :

1. Mengelola sistem pengendalian risiko di Perusahaan secara independen terhadap *Group* kerja lain yang melaksanakan fungsi pengendalian intern;
2. Secara berkala melaksanakan review atas pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disetujui, review terhadap kebijakan pelaksanaan manajemen risiko;
3. Menyusun dan memastikan pelaksanaan parameter batasan transaksi baik untuk yang telah disetujui, review terhadap kebijakan pelaksanaan manajemen risiko;
4. Berkoordinasi dengan *Group* kerja terkait, dalam menyusun dan memastikan pelaksanaan parameter batasan transaksi (*Trading Limit*) baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan Perantara Pedagang Efek;
5. Membuat analisa piutang nasabah, menganalisa dan melaporkan kepada Direksi dan Fungsi Pemasaran apabila terdapat nasabah yang memiliki tunggakan untuk mempertimbangkan tindak lanjut yang perlu dilakukan;
6. Melaksanakan pemantauan limit pelaksanaan transaksi *Trading Limit* secara *real time* pada sistem Perusahaan;
7. Memastikan Nasabah bertransaksi tidak melebihi limit yang telah diberikan ataupun masih dalam batas rasio aman bagi Nasabah Trading Limit sesuai ketetapan;
8. Melaksanakan pelaksanaan kaji ulang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi yang lebih sering, sesuai dengan jenis risiko, kebutuhan dan perkembangan Perusahaan untuk memastikan kecukupan kerangka manajemen risiko, keakuratan metodologi penilaian risiko dan kecukupan Sistem Informasi Manajemen Risiko;

9. Melakukan Pemantauan dan pembaharuan daftar haircut yang digunakan untuk perhitungan Collateral sesuai dengan daftar haircut yang dikeluarkan oleh KPEI
10. Melakuakan pemantauan pola transaksi mencurigakan dengan bantuan sistem yang telah terintegrasi dengan Nasabah, dan melaporkannya kepada Direksi dan *Group Compliance & Internal Audit* setiap periode;
11. Menyampaikan laporan Penilaian Profil Risiko dan Penilaian Analisis Risiko Kepada Entitas Utama;
12. Mengadministrasikan keputusan - keputusan dan laporan/ Surat Komite Manajemen Risiko secara baik dan tertib.